



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara Warisan yang diajukan oleh:

1. XXXXXXXXXXXX, NIK. 1104074107500139, Lahir di Gelelungi pada Taggal 01 Juli 1950 (Umur 73 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kampung Tebuk, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat I**

2. XXXXXXXXXXXX, NIK. 1104074105550091, Lahir di Gelelungi pada Taggal 01 Juli 1955 (Umur 68 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai

**Penggugati II**

3. XXXXXXXXXXXX, NIK. 1104074105550091, Lahir di Gelelungi pada Taggal 01 Juli 1956 (Umur 67 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat Kampung Paya Tumpi, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai

**Penggugati III**

4. XXXXXXXXXXXX, NIK. 1104094107750014, Lahir di Gelelungi pada Taggal 01 Juli 1975 (Umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan-, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Kampung Berawang Dewal, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugati IV**

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasanya kepada **Kamisah, SH** Advocat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Kamisah SH dan Rekan Jl. Takengon Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Alamat Email:

Halaman 1 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamisah2404@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 06 Juli (terlampir);

Lawan

1. XXXXXXXXXXXX, NIK. -, Lahir di Gelelungi pada Tanggal 16 September 1968 (Umur 54 tahun), agama Islam, Pendidikan-, pekerjaan Petani, alamat Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. XXXXXXXXXXXX, NIK. -, Lahir di Gelelungi pada Taggal 09 April 1973 (Umur 50 tahun), agama Islam, Pendidikan-, pekerjaan Petani, alamat Kampung Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. XXXXXXXXXXXX, NIK. -, Lahir di Gelelungi pada Taggal 01 Juli 1965 (Umur 57 tahun), agama Islam, Pendidikan-, pekerjaan Petani, alamat Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah melalui proses Mediasi, dan usaha perdamaian para pihak;

Telah membaca gugatan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan kewarisan terhadap paraTergugat secara **E-Court** sesuai suratnya tanggal 06 Juli 2023 yang kemudian terdaftar dalam buku register penerimaan perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor 387/Pdt.G/2023/MS. Tkn tanggal 14 Agustus 2023 dengan posita dan petitumnya setelah diadakan perubahan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada tahun 1978 karena sakit dan almarhumah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada tahun 2022 karena sakit

Halaman 2 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX menikah dan berumah tangga dengan XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 1953, dan dari pernikahan tersebut telah memiliki 7 (tujuh) orang keturunan yaitu:

2.1 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung / Penggugat I);

2.2 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung / Penggugat II);

2.3 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung / Penggugat III);

2.4 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung/ Penggugat IV);

2.5 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung/ Turut Tergugat);

2.6 XXXXXXXXXXXX (anak laki laki kandung/ Tergugat I);

2.7 XXXXXXXXXXXX (anak laki laki kandung/ Tergugat II);

3. Bahwa terhadap para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan juga almarhumah XXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tahun 1978, selanjutnya XXXXXXXXXXXX menikah kembali dengan seorang laki laki yang bernama Seleman pada tahun 1982, dalam perkawinan kedua tersebut XXXXXXXXXXXX tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki harta bersama. Seleman dan XXXXXXXXXXXX bercerai pada tahun 1986;

5. Bahwa ketika almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah, dalam pernikahan mereka ada memiliki beberapa harta yang diperoleh sebagian dengan memuger (membuka hutan/ lahan) dan sebagian diperoleh berdasarkan Jual Beli;

6. Bahwa harta dalam perkawinan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang diperoleh selama almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX masih hidup berupa:



6.1 Sebidang kebun kopi seluas  $\pm 10.862 \text{ m}^2$  (sepuluh ribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diperoleh dengan memuger / membuka hutan, dahulu terletak di Kampung Pepalang, setelah pemekaran daerah, menjadi Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Aman Irun;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Seleman;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Rehan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Masidi;

Diperkirakan harga Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

6.2 Sebidang kebun Kopi seluas  $\pm 7.023 \text{ m}^2$  (tujuh ribu dua puluh tiga meter persegi) yang diperoleh dengan membeli, terletak di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Aman Isa;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Nek Relop;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Ruhdi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Aman Baihaqi;

Diperkirakan harga Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah);

6.3 Sebidang tanah berserta rumah di atasnya, dengan luas tanah keseluruhan  $\pm 4,65 \times 29,4 \text{ m}^2$  (empat koma enam puluh lima kali dua puluh sembilan koma empat meter persegi) atau seluas 136,71 (seratus tiga puluh enam koma tujuh puluh satu)  $\text{m}^2$ , dan 1(satu) bidang rumah papan yang berdiri di atasnya, beratap seng, berlantai semen dengan luas  $\pm 4.65 \times 22,5$  yang terletak di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Rumah Dini;



- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Utara berbatas dengan rumah Hadijah;
- Selatan berbatas dengan Aman Semrin;

Diperkirakan harga Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah);

7. Harta harta yang ditinggalkan oleh almarhumah XXXXXXXXXXXX setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX adalah:

7.1 1(satu) unit sepeda motor merk Vixen warna hitam tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BL 3976 NP. diperkirakan harga Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah);

7.2 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam, tahun pembuatan 2009, diperkirakan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

7.3 1(satu) unit mesin gilingan kopi merk Barisan, diperkirakan harga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);

7.4 1(satu) unit mesin jahit merk Buterplay, diperkirakan harga Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);

7.5 1(satu) unit lemari pakaian 2(dua) pintu;

7.6 Dana pengembalian haji almarhumah XXXXXXXXXXXX senilai Rp.27.000.000. (dua puluh tujuh juta rupiah);

**SELANJUTNYA DISEBUT.....OBJEK WARISAN**

8. Bahwa setelah almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 1978, 4 (empat) tahun setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia, tepatnya pada tahun 1982 XXXXXXXXXXXX menikah kembali dengan seorang laki laki yang bernama Seleman, tetapi dalam pernikahan ke dua tersebut XXXXXXXXXXXX tidak memiliki harta bersama dan tidak memiliki keturunan, hingga akhirnya almarhumah XXXXXXXXXXXX dan Seleman kembali bercerai pada tahun 1986;

9. Bahwa sebelum almarhumah XXXXXXXXXXXX menikah dengan Seleman seluruh harta bersama antara almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX, tetapi setelah XXXXXXXXXXXX menikah dengan Seleman pada tahun 1982,



Xxxxxxxxxxxx (Tergugat I) menguasai kebun (objek 6.1) dari tahun 1982 hingga saat ini;

10. Bahwa setelah Xxxxxxxxxxxx meninggal dunia objek diangka 6.2 berupa sebidang kebun kopi dan objek diangka 6.3 berupa tanah beserta rumah dikuasai oleh Tergugat II (Xxxxxxxxxxxx);

11. Bahwa objek diangka 7.1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixen warna hitam tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BL 3976 NP, objek diangka 7.2 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam, tahun pembuatan 2009 dan objek 7.3 berupa 1 (satu) unit mesin gilingan kopi merk Barisan, objek diangka 7.4 berupa mesin Jahit merk Buterplay dan juga objek di 7.5 berupa lemari dikuasai oleh Tergugat I (Xxxxxxxxxxxx);

12. Bahwa objek diangka 7.6 berupa dana pengembalian haji almarhumah Xxxxxxxxxxxx senilai Rp.27.000.000. (dua puluh tujuh juta rupiah) dikuasai oleh Tergugat II;

13. Bahwa selama ini ketika Xxxxxxxxxxxx masih hidup, walau ayah para Penggugat Xxxxxxxxxxxx telah lama meninggal dunia, para Penggugat tidak memperlakukan harta warisan yang berasal dari harta bersama antara almarhum Xxxxxxxxxxxx dengan almarhumah Xxxxxxxxxxxx dikuasai oleh almarhumah Xxxxxxxxxxxx, kecuali harta warisan diobjek 6.1 telah dikuasai oleh Tergugat I ( xxxxxxxxxxxxxx) dari saat almarhumah Xxxxxxxxxxxx menikah dengan Seleman hingga saat ini;

14. Bahwa setelah almarhumah Xxxxxxxxxxxx meninggal dunia, para Penggugat menyampaikan kepada para Tergugat, bahwa seluruh harta warisan peninggalan almarhum Xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Xxxxxxxxxxxx sudah waktunya difaraidkan kepada seluruh ahli waris dari almarhum M.Isa dan almarhumah Xxxxxxxxxxxx, karena para Penggugat juga merupakan ahli waris dari almarhum Xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Xxxxxxxxxxxx;

15. Bahwa atas permintaan para Penggugat tersebut, para Tergugat tidak menggubris sama sekali, malah menganggap hanya



para Tergugat yang merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

16. Bahwa para Penggugat telah berulang kali menyampaikan permasalahan tersebut kepada para Tergugat, seharusnya para Tergugat mengerti hal tersebut, apalagi para Penggugat selain bagian dari ahli waris XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, para Penggugat merupakan saudara kandung yang usia mereka lebih diatas para Tergugat, seharusnya sebagai orang-orang yang beragama Islam selain memiliki rasa hormat terhadap keluarga yang lebih tua, dan mengikuti peraturan bahwa dalam Islam benar adalah anak laki-laki memperoleh bagian harta yang lebih dari bagian perempuan, tetapi tidak menguasai keseluruhan harta untuk kepentingan diri sendiri dan mengenyampingkan hak-hak saudara perempuannya (para Penggugat);

17. Bahwa permasalahan ini sudah sering para Penggugat sampaikan, bahkan para Penggugat juga telah minta bantuan kepada aparat Desa setempat, untuk menyelesaikan permasalahan para Penggugat dan para Tergugat, tetapi hingga saat ini belum terselesaikan bahkan tidak diperdulikan sama sekali oleh para Tergugat;

18. Bahwa para Penggugat telah melakukan berbagai upaya agar para Tergugat membagi harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kepada seluruh ahli warisnya (para Penggugat dan para Tergugat), tetapi para Tergugat merasa yang berhak memperoleh warisan adalah anak laki-laki;

19. Bahwa karena Tergugat I telah menguasai objek diangka 6.1 dari tahun 1982, maka bagian Tergugat I dikurangi 50% (lima puluh persen) dari haknya, dan dimasukkan dalam bundel warisan dan difaraidkan kepada seluruh ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

20. Bahwa karena Tergugat II, semenjak meninggalnya almarhumah XXXXXXXXXXXX dari tahun 2022, seluruh harta diobjek

Halaman 7 dari 34 Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



6.2, 6.3 dan 7.6. dikuasai oleh Tergugat II, maka Bagian Tergugat II dikurangi 25% dari haknya, dan bagian hak Tergugat II 25% tersebut dimasukkan dalam bundel warisan dan difaraidkan kepada seluruh ahli warisnya;

21. Bahwa karena hal hal tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Hakim yang ditunjuk, untuk memfaraidkan seluruh harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX kepada seluruh ahli warisnya (para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat);

22. Bahwa para Penggugat mengkhawatirkan adanya itikat tidak baik dari para Tergugat untuk mengalihkan keseluruhan objek warisan kepada pihak lain baik dengan cara jual beli, hibah atau wasiat dan atau menjadikannya suatu jaminan hutang kepada pihak Bank, maka sangat beralasan hukum terhadap keseluruhan objek warisan diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

23. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dijalankan secara serta merta (Voerbaar bij voorrad) walaupun para Tergugat melakukan upaya Hukum verzet, Banding, ataupun Kasasi;

24. Bahwa bila para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini, sudah sepatutnya para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.200. (dua ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini ;

25. Bahwa sangat beralasan hukum kepada para Tergugat untuk dibebani membayar keseluruhan biaya perkara yang ditimbulkan dengan adanya gugatan ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat sampaikan dalam posita gugatan, maka sangat beralasan hukum Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1978 dan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX adalah:

3.1 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung / Peggugat I);

3.2 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung / Peggugat II);

3.3 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung / Peggugat III);

3.4 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung/ Peggugat IV);

3.5 XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan kandung/ Turut Tergugat);

3.6 XXXXXXXXXXXX (anak laki laki kandung/ Tergugat I);

3.7 XXXXXXXXXXXX (anak laki laki kandung/ Tergugat II);

4. Menetapkan tanah Objek warisan yang berasal dari harta bersama antara almarhum XXXXXXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXXXXXX seperti letak dan batas-batas yang tersebut dalam posita gugatan point 6.1 s/d 6.3 berupa:

4.1 Sebidang kebun kopi seluas  $\pm 10.862 \text{ m}^2$  (delapan ribu delapan ratus enam puluh dua meter persegi) yang diperoleh dengan memuger / membuka hutan, dahulu terletak di Kampung Pepalang, setelah pemekaran daerah, menjadi Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Aman Irun;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Seleman;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Rehan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Masidi;



4.2 Sebidang kebun Kopi seluas  $\pm 7.023 \text{ m}^2$  (tujuh ribu dua puluh tiga meter persegi) yang diperoleh dengan membeli, terletak di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Aman Isa;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Nek Relop;
- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Ruhdi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Aman Baihaqi;

4.3 Sebidang tanah berserta rumah di atasnya, dengan luas tanah keseluruhan  $\pm 4,65 \times 29,4 \text{ m}^2$  (empat koma enam puluh lima kali dua puluh sembilan koma empat meter persegi) atau seluas 136,71 (seratus tiga puluh enam koma tujuh puluh satu)  $\text{m}^2$ , dan 1(satu) bidang rumah papan yang berdiri di atasnya, beratap seng, berlantai semen dengan luas  $\pm 4.65 \times 22,5$  yang terletak di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan batas batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Rumah Dini;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Utara berbatas dengan rumah Hadijah;
- Selatan berbatas dengan Aman Semrin;

Sebagai warisan almarhum XXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXX;

5. Menetapkan harta warisan yang merupakan peninggalan almarhumah XXXXXXXXXXXX seperti yang dimaksud diangka 7.1 s/d

7.6 Posita Gugatan berupa:

5.1 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixen warna hitam tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BL 3976 NP;

5.2 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam, tahun pembuatan 2009;

Halaman 10 dari 34 Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- 5.3 1 (satu) unit mesin gilingan kopi merk Barisan;
- 5.4 1 (satu) unit mesin jahit merk Buterplay;
- 5.5 1 (satu) unit lemari pakaian 2 (dua) pintu;
- 5.6 Dana pengembalian haji almarhumah XXXXXXXXXXXXX senilai Rp.27.000.000. (dua puluh tujuh juta rupiah);

Sebagai warisan almarhumah XXXXXXXXXXXXX;

6. Menyatakan warisan almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX belum pernah difaraidkan;
7. Menetapkan dan memfaraidkan bahagian masing-masing dari ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX dan almarhumah XXXXXXXXXXXXX ;
8. Mengurangi bahagian XXXXXXXXXXXXX (Tergugat I) yang telah menikmati sendiri tanah objek warisan diangka 6.1 dari tahun 1982 hingga saat ini 2023 ( ± 41 tahun) sebesar 50% (lima puluh persen) dari bahagian XXXXXXXXXXXXX dan memasukkan dalam bundel warisan;
9. Mengurangi bahagian XXXXXXXXXXXXX (Tergugat II) sebanyak 25% dari bagiannya, karena telah menguasai sendiri objek diangka 6.2, 6.3 dan 7.6, dan memasukkan dalam bundel warisan;
10. Menyatakan Sita Jaminan terhadap tanah objek terperkara sah dan berharga;
11. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, Banding dan Kasasi;
12. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 200.000. (duaratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
13. Menghukum para Tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul;

#### **Subsider**

Jika Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan, Tergugat I dan Tergugat II Serta Turut Tergugat hadir menghadap persidangan sendiri tanpa Kuasa Hukum;

Bahwa Hakim memeriksa identitas Para Penggugat dan Para Tergugat, serta Turut Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Hakim menjelaskan tentang mediasi dan manfaatnya dan kewajiban pihak Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi serta menandatangani formulis penjelasan mediasi yang telah tersedia, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebelum pemeriksaan pokok perkara kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Bahwa untuk proses mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator yang bernama **Putra Evendia.Sp., C.Me** (Mediator non Hakim)., pada Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator kepada Hakim bahwa setelah mediasi ditetapkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak mau dan tidak bersedia melaksanakan mediasi meskipun telah dipanggil Kembali untuk datang ke Persidangan namun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah lagi datang ke Persidangan, maka Hakim menilai Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada iktikat baik untuk berdamai;

Bahwa Hakim di persidangan telah menasehati dan menganjurkan kepada para pihak untuk dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 34 Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II Serta Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat I dan Tergugat II Serta Turut Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan setelah ditetapkannya mediasi meskipun telah dipanggil Kembali secara sah dan patut untuk datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan lagi ataupun Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi karena tidak pernah hadir ke persidangan lagi setelah menghadiri sidang satu kali pada sidang kedua;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1104074107500139 tanggal 18 Mei 2012 atas nama NURMANI, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1104074107550091 tanggal 18 Mei 2012 atas nama HADIJAH, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1104114107560030 tanggal 17 Mei 2012 atas nama MARIANA, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1104074107550091 tanggal 10 Mei 2012 atas nama BAIDAH, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Tkn yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Halaman 13 dari 34 Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Hakim diberi tanda P.5;

**B. Bukti saksi**

1. xxxxxxxxx, Lahir Gelelungi, 1 Juli 1963, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah tetangga saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orangtua mereka, Ayahnya bernama xxxxxxxxxxxx sedangkan Ibunya bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia, M.Isa meninggal dunia tahun 1978 dan xxxxxxxxxxxx meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa xxxxxxxxxxxx tidak memiliki isteri lain selama hidupnya;
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat dan Para Tergugat ketika meninggal dunia ada harta yang ditinggalkannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peninggalan berupa tanah beserta rumah yang terletak di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Batas-batasnya sebagai berikut: Timur berbatas dengan Aman Dini, Barat berbatas dengan Jalan, Utara berbatas dengan Inen Semerin, Selatan berbatas dengan Hadijah Sedangkan luas tanah dan bangunan rumah tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa Saat ini Rumah tersebut ditempati oleh anaknya Hadirman;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kebun kopi seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, batas-batasnya tidak saksi ketahui, merupakan harta bersama dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx. Kemudian Ada Kebun Kopi yang juga terletak di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, luas dan batas-batasnya tidak saksi ketahui;
- Bahwa Kebun yang pertama dikuasai oleh Hadirman, sedangkan kebun yang kedua dikuasai bersama oleh Suhada dan Siti Aisyah;

Halaman 14 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Bahwa setahu saksi harta orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut belum pernah dibagi dan saksi tidak tahu kenapa harta tersebut belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti tentang objek objek (posita angka 7) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengembalian dana haji;
- Bahwa Saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat sejak saksi berusia sekitar 10 tahun;
- Bahwa Sejak saksi kenal mereka sampai sekarang objek-objek tersebut tidak pernah diberikan orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat kepada Para Tergugat;
- Bahwa Setelah orangtua mereka meninggal, tidak pernah ada aparaturnya yang datang untuk membagi harta warisan tersebut;
- Bahwa Setelah Ayah mereka, XXXXXXXXXXXX, meninggal dunia tahun 1978, Ibu mereka, XXXXXXXXXXXX, yang mengambil hasil kebun kopi, kemudian setelah XXXXXXXXXXXX meninggal, hasil kebun kopi diambil oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, tidak ada diberikan kepada para Penggugat;

2. XXXXXXXXXXXX, Lahir Gelelungi, 02 Februari 1963, umur 61 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka adalah tetangga saksi sejak kecil;
- Bahwa Saksi kenal dengan kedua orangtua mereka, Ayahnya bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan Ibunya bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa orangtua Para Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia, M.Isa meninggal dunia sudah lama, saksi tidak ingat lagi dan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi orangtua Penggugat dan Para Tergugat ketika meninggal dunia ada harta yang ditinggalkannya;

Halaman 15 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Bahwa saksi mengetahui adanya peninggalan berupa tanah beserta rumah yang terletak di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Batas-batasnya sebagai berikut: Timur berbatas dengan Aman Dini, Barat berbatas dengan Jalan, Utara berbatas dengan Inen Semerin, Selatan berbatas dengan Hadijah dan Luas Bangunan rumah 4 x 25 m, sedangkan Luas Tanah tersebut tidak saksi ketahui;
- Bahwa Saat ini rumah tersebut ditempati oleh anaknya Hadirman;
- Saksi mengetahui ada 2 objek kebun kopi sebagai berikut; 1 Buah Kebun Kopi yang terletak di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan 1 Buah Kebun Kopi yang terletak di Kampung Terang Ulen, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Kedua objek tersebut terletak berdekatan satu sama lain;
- Bahwa Kebun di Kampung Terang Ulen dikuasai oleh Hadirman, sedangkan kebun di Kampung Pepalang dikuasai bersama oleh Suhada;
- Bahwa Hasil panen kebun kopi dikuasai oleh Hadirman dan Suhada;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang objek objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Dana pengembalian haji almarhumah XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Sejak dulu Alm. XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX tinggal dirumah yang terletak di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, tidak ada rumah mereka yang lain;
- Bahwa Rumah tersebut pernah di rehab sekitar 5 tahun yang lalu saat XXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Nahwa Saksi tidak tahu pasti darimana biaya untuk rehab rumah tersebut;
- Bahwa Anaknya Hardiman sudah tinggal dirumah tersebut sejak Alm. XXXXXXXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa Setahu saksi objek-objek yang saksi telah sebutkan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Halaman 16 dari 34 Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa objek-objek tersebut dikuasai para Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah juga diperiksa dalam perkara waris antara Penggugat dan Tergugat sebagai saksi beberapa waktu yang lalu;

Bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada lagi bukti yang akan di ajukan;

Bahwa karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah hadir satu kali di sidang kedua, maka para Tergugat dan turut Tergugat tidak mengambil kesempatan dan haknya dalam persidangan ini maka Hakim melanjutkan persidangan;

Bahwa tahap pembuktian telah selesai para Penggugat mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Penggugat melalui Kuasanya di persidangan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan kewarisan;

Menimbang bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Takengon, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Halaman 17 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang warisan, oleh karena perkara ini menyangkut bidang warisan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal 142 Rbg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai pasal 142 ayat 5 Rbg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum yang diberlakukan dalam lingkungan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat dimana Tergugat yang berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan asas letak benda tidak bergerak yang masuk dalam wilayah Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Takengon secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat yakni Para Penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai saudara kandung dari Para Tergugat, maka Para Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun

Halaman 18 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum dari Para Penggugat, telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon berikut lampiran fotokopi identitas advokat dan fotokopi Berita Acara Pengangkatan Sumpah serta surat-surat lainnya, dalam hal mana surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga masing-masing Kuasa Hukum diterima mewakili Para Penggugat dalam perkara ini

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak beriktikad baik untuk melaksanakan mediasi meskipun telah dipanggil beberapa kali untuk datang ke persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidan terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Kewarisan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan Harta warisan orang tua mereka belum dibagi dan hanya dikuasai oleh para Tergugat dan turut Tergugat saja meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat waris mal waris terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara sebagai berikut;

1. Bahwa Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT adalah merupakan Ahli Waris dari Almarhum M.Isa Bin Adam yang meninggal dunia pada Tahun 1978 dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti Abu Kamal yang meninggal dunia pada Tahun 2022;

2. Bahwa semasa hidup Almarhum M.Isa Bin Adam dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti Abu Kamal ada memiliki anak atau Ahli Waris sebanyak 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama:

- **Hadijah Binti M.Isa (PENGGUGAT I);**
- **Mariana Binti M.Isa (PENGGUGAT II);**
- **Baida Binti M.Isa (PENGGUGAT III);**
- **Nurmani Binti M.Isa (PENGGUGAT IV);**
- **Hadirman Aman Masuri Bin M.Isa (TERGUGAT I);**
- **Suhada Aman Damai Bin M.Isa (TERGUGAT II);**
- **Siti Aisyah Inen Sannah Binti M.Isa (TERGUGAT III);**

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum M.Isa Bin Adam dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti Abu Kamal meninggal dunia ada memiliki beberapa harta warisan atau harta peninggalan yang hingga saat ini belum pernah di bagi kepada masing-masing Ahli Waris;

4. Bahwa harta warisan peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX Bin Adam dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti Abu Kamal yang belum sempat di bagi hingga saat ini terdiri dari:

a) Tanah kebun Kopi seluas ± 10.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Erhas;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Aman Mansuri;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aman Timas;

Halaman 20 dari 34Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



b) Tanah kebun kopi seluas  $\pm$  10 (sepuluh) rante yang terletak di Kampung Pepalang, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Jana;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jana;
- Sebelah Barat Berbatas dengan Aman Isar;
- Sebelah Timur berbatas dengan nek Pong/nek Relop;

c) 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan hadijah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Semerin;
- Sebelah Barat Berbatas dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Aman Dini

d) 1(satu) unit sepeda motor merk Vixen warna hitam tahun pembuatan 2015, dengan Nomor Polisi BL 3976 NP. diperkirakan harga Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah);

e) 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Grand warna hitam, tahun pembuatan 2009, diperkirakan harga Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);

f) 1(satu) unit mesin gilingan kopi merk Barisan, diperkirakan harga Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah);

g) 1(satu) unit mesin jahit merk Buterplay, diperkirakan harga Rp.2.000.000. (dua juta rupiah);

h) 1(satu) unit lemari pakaian 2(dua) pintu;

i) Dana pengembalian haji almarhumah XXXXXXXXXXXX senilai Rp.27.000.000. (dua puluh tujuh juta rupiah);

**Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA.**

5. Bahwa saat ini Tanah dan rumah Objek Perkara tersebut dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II selama  $\pm$  45 (empat puluh lima) Tahun dan sampai saat ini tidak ada niat sedikitpun dari Para TERGUGAT untuk menyerahkan warisan yang menjadi Hak Para PENGGUGAT;



6. Bahwa Para PENGGUGAT saat ini berkeinginan agar harta peninggalan Almarhum M.Isa Bin Adam dan Almarhumah XXXXXXXXXXXXX Binti Abu Kamal yakni Objek Perkara tersebut dibagikan kepada masing-masing Ahli Waris sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Penggugat. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (salinan putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Tkn) tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa permasalahan waris yang sedang di ajukan dengan perkara nomor 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn sudah pernah di ajukan oleh Para Penggugat sebelumnya terdaftar tanggal 09 Januari tahun 2023 dan diputus tanggal 19 Juni 2023 dengan hasil putusan mengabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, untuk lebih lengkapnya kita berpedoman pada bukti P.5 tersebut di atas, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Radiah binti Sahidinsyah**) dan saksi 2 (**Zulkarnain bin Muhammad**), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai masalah harta warisan dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat yaitu P.5 menjelaskan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat sudah pernah diperiksa dan telah diputus oleh Hakim Mahkamah Syariah Takengon dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Tkn pada tanggal 19 Juni 2023, yang mana pada pokoknya amar putusannya menyatakan **"mengabulkan gugatan penggugat Sebagian, menetapkan para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX bin Adam dan XXXXXXXXXXXX binti Abu Kamal serta Menolak selain dan selebihnya"**.

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Tkn pada tanggal 19 Juni 2023 serta memperhatikan surat gugatan para Penggugat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya pihak-pihak yang menjadi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan subjek yang sama;
2. Bahwa pokok gugatan perkara Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Tkn dan perkara 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn adalah mengenai penetapan ahli waris dan pembagian waris dari alm. XXXXXXXXXXXX bin Adam dan XXXXXXXXXXXX binti Abu Kamal dengan objek gugatan waris yang secara keseluruhannya adalah sama dan ada beberapa objek yang ditambahkan;
3. Untuk objek yang tidak terdaftar dalam gugatan sebelumnya maka akan dipertimbangkan oleh Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo dengan perkara yang sebelumnya Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Tkn ada perbedaan dengan beberapa alasan tambahan, namun dari segi pokoknya memiliki alasan yang sama serta

Halaman 23 dari 34 Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum yang sama. Dengan demikian Hakim menilai bahwa dari kedua perkara tersebut baik dari subjek dan alasan yang dijadikan dasar gugatan adalah sama, dimana terhadap perkara terdahulu sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Hakim berpendapat terhadap perkara *aquo* terdapat unsur ***Nebis in Idem***;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai asas *nebis in idem* diatur dalam Pasal 1917 KUH Perdata sebagai berikut “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Hal mana sesuai pula dengan beberapa yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI salah satu diantaranya adalah Nomor 1456/K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan: “hakikat dari asas hukum *nebis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang-barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara *aquo* telah terpenuhi unsur *nebis in idem* yaitu sudah pernah diajukan sebelumnya, sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara tersebut telah diberi putusan positif (menolak gugatan para Penggugat), alasan dan subjek hukumnya sama. Maka demi menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya dualisme dan pertentangan dalam penilaian terhadap suatu perkara yang sama, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas objek yang tidak termasuk pada bagian gugatan penggugat pada perkara **Nomor 28/Pdt.G/2023/MS.Tkn** pada tanggal 19 Juni 2023 sebelumnya (petitum angka 5 poin 5.1 sampai dengan poin 5.6) maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari bukti surat maupun bukti saksi, bahwa diperoleh fakta dipersidangan kalau Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis untuk objek-objek petitum angka 5, begitu juga

Halaman 24 dari 34 Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang mengetahui mengenai keterangan petitum angka 5 poin 5.1 sampai dengan poin 5.6 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu hakim menyatakan untuk petitum angka 5 poin 5.1 sampai dengan poin 5.6 dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan nebis in Idem maka Hakim berpendapat tentang sesuatu lainnya serta segala sesuatu tentang pokok perkara dalam Kompensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan Nebis in Idem maka para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dengan demikian sesuai ketentuan pasal 192 Rbg maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menolak petitum angka 5 poin 5.1 sampai dengan poin 5.6;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) selain dan selebihnya;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya diluar hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat;

Hakim

Halaman 25 dari 34 Putusan No 387/Pdt.G/2023/MS.Tkn



Muhammad Arif, S.H  
Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp .	1.400.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	40.000,-
5.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6.	<u>Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h		Rp.	1.540.000,-

(satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).